



PUTUSAN

Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rina Triana, bertempat tinggal di JL. SURABAYAN 2 NO. 10, Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Penggugat ;

Lawan:

PT. Ace Hardware Indonesia, bertempat tinggal di JL. KEJAWAN PUTIH NO. 17, Kel. Kejawan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan penetapan penggantian susunan Majelis tertanggal 16 Januari 2023;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini adalah

sebagai berikut :

1. Bahwa, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat didasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama, yang ditanda tangani para pihak sejak Tanggal 01 April 2012 dengan jabatan Penggugat sebagai Kasir (chasier), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata ;



2. Bahwa, perjanjian kesepakatan bersama yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat tersebut, didasarkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom contract) yang merujuk pada bisnis dibuatlah pelayanan kontrak yang sifatnya standar (baku) atau dikenal juga sebagai Standar Contrac, sesuai pendapat Prof. Subekti, SH yang menyatakan :“Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang” ;
3. Bahwa, oleh karena diperoleh fakta hukum perjanjian kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan ditempatkan dibagian Kasir yang telah diperpanjang setiap tahun sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020, hal tersebut jelas menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil dan immateriil dalam arti hilangnya jaminan perlindungan kepastian hukum Penggugat Incasu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Bahwa, bertitik tolak pada permasalahan tersebut diatas, Penggugat telah melakukan upaya yang ditentukan oleh hukum sesuai fakta dan bukti-bukti Penggugat yang sah dan otentik serta didasarkan kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kesepakatan bersama, yang dibuatnya oleh Tergugat dengan Penggugat, telah dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan sesuai ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, esensinya adalah suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak ;
5. Bahwa, oleh karena perjanjian kesepakatan bersama yang dibuat oleh Tergugat dengan Penggugat telah dibatalkannya secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020, dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, maka beranjak kewajiban hukum Tergugat oleh Undang-Undang oleh karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian yang ditimbulkannya dan asumsi dasar posisi Penggugat dalam hal ini secara ekonomi, sosial dan politik jauh sangat lemah dibanding Tergugat sehingga fungsi hukum haruslah ditafsirkan sebagai instrumen untuk memproteksi hak-hak Penggugat



sebagai pihak yang lemah dan juga didasarkan asas keadilan Pancasila, sudah sepantasnya dan/atau sepatutnya Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat ;

6. Bahwa, dengan jelas dan terang atas perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu :

1) Adanya perbuatan melawan hukum :

Perbuatan Tergugat bertentangan sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ;

2) Adanya kesalahan :

Perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya oleh Tergugat dengan Penggugat, dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 ;

3) Adanya kerugian yang ditimbulkan :

Sejak Tanggal 30 Juni 2020 pada saat usia Penggugat 36 tahun sampai memasuki usia 57 tahun (Vide,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015) sebagai landasan terhadap kerugian menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil dan immateriil ;

4) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian :

Atas perbuatan Tergugat telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya dengan Penggugat, dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 pada saat usia Penggugat 36 tahun sampai memasuki usia 57 tahun (Vide,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015), dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara sehingga mengakibatkan kerugian Penggugat menyangkut prinsip kepatutan hukum yang bersifat materiil dan immaterial, Incasu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

7. Bahwa, atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan perjanjian kesepakatan bersama dengan Penggugat, telah dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 dan mengganti kerugian yang ditimbulkannya secara materiil dan immateriil pada saat usia Penggugat 36 tahun sampai memasuki usia 57 tahun (Vide,Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015), adalah sebesar Rp.1.383.765.538,00(satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta



tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian material :

- a) Penggugat tidak dapat menikmati hak atas kewajibannya dalam kehidupan yang layak, sejak perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya oleh Tergugat dengan Penggugat telah dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 (Vide, Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015) adalah sebesar Rp.4.375.479 x 12 bulan x 21 tahun dengan jumlah Rp.1.102.620.708,00 (satu milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah);
- b) Penggugat tidak mendapatkan jaminan perlindungan hak sosial sejak perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya oleh Tergugat dengan Penggugat telah dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 (Vide, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011) adalah sebesar Rp.4.375.479 x 12 bulan x 21 tahun x 4% dengan jumlah Rp.44.104.828,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) ;
- c) Penggugat tidak mendapatkan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan sebagai peserta dana pensiun lembaga keuangan (DPLK) sejak perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya oleh Tergugat dengan Penggugat Tanggal 01 April 2012 (Vide, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992) adalah sebesar Rp.4.375.479 x 12 bulan x 29 tahun x 9% dengan jumlah Rp.137.040.002,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu dua rupiah) ;

Kerugian immaterial :

Penggugat harus menanggung beban psikologi pada keluarga dan masyarakat sekitarnya, sehingga kerugian mana yang jika dihitung tidak ada batasnya, namun dalam perkara ini Penggugat menuntut ganti rugi pada Tergugat sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

8. Bahwa, didasarkan kepesertaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) merupakan program yang seharusnya diikuti oleh Tergugat untuk mempersiapkan dana pensiun, ketika hubungan hukum antara



Tergugat dengan Penggugat dibataalkannya secara sepihak, namun Tergugat dengan sengaja telah mengabaikan jaminan perlindungan hak yang disyaratkan sebagai Peserta sejak Tanggal 01 April 2012, Incasu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, yang berbunyi : “Setiap pihak yang dengan atau tanpa iuran, mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan sejumlah uang yang pembayarannya dikaitkan dengan pencapaian usia tertentu, wajib terlebih dahulu memperoleh pengesahan Menteri berdasarkan Undang-Undang ini, kecuali apabila program yang dimaksud didasarkan pada Undang-Undang tersendiri” ;

9. Bahwa, pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom contract) sebagaimana ketentuan secara ex-officio, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan diri berwenang mengadili perkara a quo, oleh sebab dari suatu akibat hal tersebut bersifat “Imperatif” terhadap Titel, Posita dan Petitum surat gugatan Penggugat yang diajukan dan didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, substansi perihal “Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”, yang telah memenuhi syarat formal (Vide, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947) ;
10. Bahwa, Penggugat mengacu sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Tentang Perubahan Pertama dan kembali diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua, yang menegaskan sebagai berikut : “Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama” ;
11. Bahwa, sejak tahun 1919, Hoge Raad menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum V. Cohen dengan mengatakan : “Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :
 - 1) Hak Subyektif orang lain,
 - 2) Kewajiban hukum pelaku,
 - 3) Kaedah kesusilaan,
 - 4) Kepatutan dalam masyarakat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dipersidangan telah didasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, mengenai suatu tuntutan terhadap Tergugat untuk diperiksa menurut tata cara biasa untuk mendapatkan, mengembalikan atau memulihkan hak Penggugat pada keadaan yang sebenarnya, sebagaimana pendapat menurut Yahya Harahap (halaman 418), yang menyatakan : “Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan tidak dapat diterima oleh (Tergugat)”;
13. Bahwa, oleh karena perlunya hukum yang e qual sebagaimana keharusan memberikan proteksi di muka hukum adalah e qual, yang menjadi domain ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai berlakunya esensi utama dari suatu perjanjian kesepakatan bersama (kontraktual) yang dibuat oleh Tergugat, dan telah dibatakannya secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara ;
14. Bahwa, berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum jls. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), yang menegaskan : “Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”;
15. Bahwa, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili agar menyatakan Tergugat segera memenuhi kewajibannya, maka layak bilamana Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.10.000.000,00

Halaman 6 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

16. Bahwa, untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sampai sia-sia, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya agar meletakkan sita jaminan (conserveitoir beslag) dan sita marital (revindicatoir beslag) terhadap harta milik Tergugat yang akan dilakukan secepatnya aset tanah beserta bangunan milik Tergugat ;
17. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan disertai alat bukti yang sah dan otentik, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutuskan perkara ini sudi kiranya agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan sah dan otentik alat bukti yang diajukan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi, karena salahnya menerbitkan kerugian yang ditimbulkannya material dan immaterial secara langsung dan sekaligus kepada Penggugat sebesar Rp.1.383.765.538,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan menjalankan putusan dalam perkara aquo sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (conserveitoir beslag) dan sita marital (revindicatoir beslag) yang telah diletakan atas asset milik Tergugat baik barang bergerak, maupun barang tidak bergerak milik Tergugat, yang nilainya ditentukan oleh Juru Sita Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun ada upaya hukum verset, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya c/q Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama.

-----SURAT BUKTI -----

Bahwa, Penggugat selain mengajukan surat gugatan perbuatan melawan hukum, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara a quo, bermaksud mengajukan surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-8, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg/Pasal 1856 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

1. BUKTI . P – 1 : Fotocopy dari Asli.

Surat Tanda Penduduk Nomor : 3578054404840004 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Tanda Penduduk Nomor : 3578054404840004, Penggugat sebagai Warga Negara Republik Indonesia berhak atas jaminan kepastian hukum Incasu, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :“Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”;

2. BUKTI . P – 2 : Fotocopy dari Fotocopy.

Surat histori saldo kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor : 12005129783 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan surat histori saldo kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor : 12005129783 sejak periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 Incasu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang berbunyi :“BPJS bertujuan untuk mewujudkan

Halaman 8 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya” ;

3. BUKTI . P – 3 : Fotocopy dari Fotocopy.

Surat histori saldo Jaminan Pensiun Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor : 12005129783 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat histori saldo Jaminan Pensiun Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Nomor : 12005129783 sejak periode Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2020 Incasu, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yang berbunyi :“Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta Program Jaminan Sosial” ;

4. BUKTI . P – 4 : Fotocopy dari Asli.

Surat Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Register Nomor : 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, Tanggal 08 September 2021 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Register Nomor : 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby, Tanggal 08 September 2021, membuktikan fakta yang terjadi sebagai landasan dalam peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, judex facti dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) menurut hukum, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1603 s. KUHPerdara, yang berbunyi :“Jika salah satu pihak telah mengakhiri hubungan secara melawan hukum, maka pihak lawannya berhak menuntut jumlah yang termasuk dalam pasal 1603 q, atau ganti rugi sepenuhnya” ;

5. BUKTI . P – 5 : Fotocopy dari Asli.

Surat Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan Register Nomor : 180/Kas/2022/PHI.Sby, diputus pada Tanggal 01 Maret 2022 ;

Penjelasan :

Halaman 9 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dengan Register Nomor : 180/Kas/2022/PHI.Sby, diputus pada Tanggal 01 Maret 2022, judex juris dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat telah inkraacht van gewijsde, dengan demikian perjanjian kesepakatan bersama Tergugat yang dibuatnya dengan Penggugat, dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020 ;

6. BUKTI . P – 6 : Fotocopy dari Fotocopy.

Surat Amar Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, Tanggal 6 Nopember 2020 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa Yuriprudensi Putusan Nomor : 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, Tanggal 6 Nopember 2020, judex facti putusan Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), yang menyatakan :“Posita gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang memuat dalil Perbuatan Melawan Hukum tidak menyebabkan gugatan PHI menjadi kabur (obscuur libel) sepanjang dalam posita gugatan menitikberatkan pada alasan Perselisihan Hubungan Kerja (PHI)”, halmana dalam fakta persidangan Tergugat telah membatalkan perjanjian kesepakatan bersama yang dibuatnya dengan Penggugat secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdata” ;

7. BUKTI . P – 7 : Fotocopy dari Fotocopy.

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 28.K/Pdt/2016, Tanggal 23 Februari 2018 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 28.K/Pdt/2016, Tanggal 23 Februari 2018, judex juris dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), yang menyatakan :“Sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksanaan proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat 1, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Tergugat, sehingga benar Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum” ;

8. BUKTI . P – 8 : Fotocopy dari Fotocopy.

Halaman 10 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor :
1051.K/Pdt/2014, Tanggal 12 Nopember 2014 ;

Penjelasan :

Bukti ini menerangkan bahwa berdasarkan Yuriprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor : 1051.K/Pdt/2014, Tanggal 12 Nopember 2014, judex juris dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi), yang menyatakan :“Bahwa perbuatan Tergugat yang telah membatalkan perjanjian yang dibuatnya dengan Penggugat secara sepihak tersebut dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, yaitu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak” ;

Demikian dalil-dalil gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat disertai alat-alat bukti yang sah dan otentik ini kami sampaikan, atas perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir prinsipalnya sedangkan Tergugat hadir kuasanya Rodland M. Armen Lukman, SH, M.Hutabarat, SH, Rochmad Abu Bakar, SH.MH, Febrianto, SH berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 806.SK.AHI.ELAW.1122.RMH yang telah dilegalisir dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 6358/HK/XI/2022 tanggal 15-11-2022.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 Desember 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.

Halaman 11 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa mencermati Gugatan Penggugat dalam perkara a quo, Patut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa didalam Petitum Gugatan, pada intinya Penggugat menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama sejak tanggal 01 April 2012 menjabat sebagai Kasir (Chasier) oleh Tergugat hubungan hukum tersebut diputus secara sepihak pada tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa jabatan Kasir (Chasier) pada umumnya dan sudah menjadi pengetahuan umum diisi oleh karyawan atau adanya Hubungan Industrial antara pekerja dan pemberi kerja yang berarti perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tunduk pada aturan didalam Hubungan Industrial dan bukan pada sengketa perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") sebagaimana asas *Lex specialis derogat legi generali*.

Bahwa kiranya perlu kami jelaskan disini, bahwa Perjanjian Kesepakatan Bersama yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukan merupakan Perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam KUHPerdata melainkan Perjanjian Hubungan Kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa atas Perjanjian Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat tersebut jelas berakibat pada perselisihan yang timbul harus diselesaikan dalam Perselisihan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan bidang Ketenagakerjaan;

Bahwa sengketa Hubungan Industrial tersebut juga nyata terlihat didalam dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat seperti:

- a. Penggunaan dasar Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun yang dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan ruang lingkup dari aturan tersebut adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara dan Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.
- b. Penggunaan Surat Bukti Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby dan Surat Bukti Putusan Kasasi No. 180/Kas/2022/PHI.Sby yang menunjukkan bahwa hubungan hukum tersebut merupakan Hubungan Industrial dan Bukan merupakan Hubungan Perdata secara Umum.

Bahwa hal tersebut menunjukkan nyata-nyata perselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan Perselisihan Hubungan Industrial.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), yaitu :

a. Pasal 2 UU PPHI, yang berbunyi :

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi :

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

b. Pasal 5 UU PPHI, yang berbunyi :

Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

c. Pasal 56 UU PPHI, yang berbunyi :

Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat diatas maka terkait Perselisihan Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat apabila melihat dalam UU PPHI merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 134 [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") memungkinkan Hakim ex-officio menyatakan diri tidak berwenang mengadili; Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 421, menjelaskan hakim wajib menyatakan tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang

Halaman 13 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



diperiksanya bersifat imperatif, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai hal itu. Oleh karena itu dari keseluruhan dasar hukum tentang kewenangan absolut Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Tergugat menyatakan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap seluruh dalil gugatan Penggugat maka Penggugat haruslah memasukkan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat diatas, maka sudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan perkara a quo adalah Perkara Hubungan Industrial dan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili adalah Kewenangan Absolut dari Pengadilan Hubungan Industrial. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Absolut tidak berwenang mengadili perkara ini.

2. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG TERGUGATNYA BERDIAM (BERTEMPAT TINGGAL/ DOMISILI) DI JAKARTA BARAT

Bahwa setelah mencermati gugatan dari Penggugat dalam perkara a quo, patut dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan:

“Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya”.

Bahwa sesuai Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, pada bagian D, menerangkan Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi :

- a. Tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).



- b. Tempat tinggal salah seorang Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan Penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat adalah sebagai yang berhutang dan penjaminnya.
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal :
 - 1) Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada.
 - 2) Tergugat tidak dikenal.(Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya).
- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat 3 HIR)
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu.

Bahwa faktanya Tergugat bertempat tinggal/ berdiam/ berdomisili di Jalan Puri Kencana Nomor 1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam ada di Jakarta Barat atau merupakan kompetensi Relatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Bahwa tempat tinggal/ kediaman/ domisili hukum Tergugat yang berada di Jakarta Barat juga telah diketahui oleh Penggugat yang dibuktikan dari adanya Gugatan Penggugat halaman 1 yang menyebutkan "PT. ACE HARDWARE INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh Ir. Hartanto Djasman, selaku Direktur, yang beralamat Kantor Pusat di Jalan Puri Kencana Nomor 1 Kembangan, Jakarta Barat dan kantor Cabang beralamat di Jalan Kejawan Putih Mutiara Nomor 17, Surabaya, Jawa Timur".



Bahwa berdasarkan informasi yang tercatat di Administrasi Hukum Umum ("AHU") Kementerian Hukum dan HAM RI yang dapat dicek melalui website: ahu.go.id/profil-pt dan dapat diakses oleh masyarakat umum menunjukkan PT. Ace Hardware Indonesia, Tbk. beralamat di Gedung Kawan Lama, Jalan Puri Kencana No. 1, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11610 sehingga jelas gugatan Penggugat salah alamat.

Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat di atas dan mempertimbangkan title gugatan yaitu gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta domisili hukum Tergugat tidak berada di Surabaya melainkan berada di Jakarta Barat artinya kewenangan untuk mengajukan gugatan perdata seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili Tergugat berada yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat di atas, maka sudah jelas bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kompetensi relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan perkara a quo adalah Perkara Perdata yang seharusnya gugatan ditujukan pada pengadilan negeri tempat kedudukan Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdomisili yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya secara Kompetensi Relatif tidak berwenang mengadili perkara ini.

3. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH NEBIS IN IDEM.

Bahwa setelah membaca dan memahami isi dari Gugatan penggugat dalam perkara a quo, dapat disimpulkan bahwa gugatan tersebut merupakan Nebis in Idem atau pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa dasar gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat dalam Perkara a quo pada intinya adalah adanya Tuntutan ganti Rugi Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.383.765.538,- (satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) akibat Pemutusan Hubungan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020.

Bahwa terhadap Objek dan Subjek atau Pihak yang sama pernah diperiksa dan di putus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-PHI/2022 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa amar putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat akibat dari Pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 49.459.200,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi dan diputus oleh Hakim Agung terhadap Perkara No. 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk Seluruhnya :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat akibat dari Pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 57.966.610,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara.

Halaman 17 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, dasar gugatan dari Penggugat adalah pemutusan secara sepihak oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 yang sesuai dengan perkara yang telah diputus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan telah memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa Subyek dalam gugatan a quo adalah Rina Triana (Penggugat) dengan PT Ace Hardware Indonesia Tbk (Tergugat). Sedangkan obyek dalam perkara a quo pada pokoknya adalah soal klaim/ tuntutan kompensasi atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Bahwa dari sisi subyek dan obyek menunjukkan terdapat kesamaan antara Subjek dan Objek dalam gugatan perkara a quo dengan Subjek dan Objek Gugatan dalam perkara yang telah diputus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara menyatakan:

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.”

Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum dari Yurisprudensi Putusan mahkamah Agung Nomor 123 K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yaitu “Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum “ne bis in idem”. Artinya gugatan dapat dikatakan telah memenuhi asas Nebis In Idem apabila ada kesamaan Subjek dan Objek dan putusan terdahulu sudah inkraht.

Bahwa dalam perkara a quo, meskipun Penggugat mengubah redaksi Perjanjian Kerja dengan Kesepakatan Bersama, akan tetapi Objek dari gugatan pada pokoknya sama yaitu akibat hukum yang ditimbulkan atas pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020.

Halaman 18 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena dikategorikan sebagai Nebis in Idem maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

4. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Error in Persona yaitu mencantumkan Ir. Hartanto Djasman selaku Direktur dari PT. Ace hardware Indonesia dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 17 tanggal 3 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H. notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. Nomor: 33 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. notaris di Jakarta menerangkan bahwa Ir. Hartanto Djasman tidak ada dalam susunan Direksi PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah error in persona maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

5. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo setelah dibaca dan dipelajari ternyata dalam isi gugatannya disusun tidak sistematis, tidak cermat, tidak runtut dan bertentangan satu sama lainnya sedangkan antara isi dan tuntutan dalam Gugatan Penggugat jelas bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), oleh karenanya dalam Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa atas title Gugatan Penggugat didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) yang dituduhkan kepada Tergugat sangatlah tidak jelas dan kabur dikarenakan dalam gugatan perkara a quo terdapat persoalan yang dicampuradukkan oleh Penggugat sehingga antara title, posita dan petitum saling bertentangan yang dapat dilihat sebagai berikut :

Bahwa meskipun title gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalil-dalil dalam posita gugatan menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Hubungan Kerja sebagaimana posita No. 1 (satu) halaman 1 (satu) menerangkan “.....



Ditandatangani para pihak pada tanggal 01 April 2012 dengan jabatan Penggugat sebagai Kasir (chasier)

Bahwa untuk menduduki jabatan Kasir (Chasier) pada umumnya dan sudah menjadi pengetahuan umum selalu diisi oleh karyawan atau dengan mengikatkan diri dalam hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan.

Bahwa dengan demikian sudah jelas gugatan Penggugat ini sangatlah kabur, karena setelah dibaca seksama Penggugat bukannya menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum tetapi justru menunjukkan adanya Perselisihan yang timbul setelah adanya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat.

b. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sistematis dan tidak cermat dikarenakan awalnya dari Posita No. 1 (satu) sampai dengan Posita No. 6 (enam) Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama.

Bahwa akan tetapi selanjutnya Penggugat mendalilkan pada Posita No. 7 (tujuh) mengalami kerugian Materiil dan Imateriil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun (PP PPJP) yang jelas diperuntukkan dalam urusan Hubungan Industrial.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat juga menggunakan dasar Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura (selanjutnya disebut UU PUJDM). Hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat tidak cermat dalam mengambil dasar hukum dikarenakan Pasal 6 UU PUJDM mengatur bahwa "Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing".

Artinya bahwa Pasal 6 UU PUJDM yang menjadi dasar Penggugat mengajukan Gugatan adalah Gugatan harus diawali dengan Putusan Pengadilan Negeri untuk diperiksa ulang/ diperiksa kembali oleh



Pengadilan Tinggi atau sering disebut Upaya Hukum Banding dan bukan diajukan ke Pengadilan tingkat Pertama.

Bahwa kembali lagi Penggugat untuk memperkuat dalil gugatannya dalam Posita No. 12 (dua belas), Penggugat juga mendasarkan pada Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana padahal gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan Gugatan Sederhana dikarenakan nilai gugatan lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai batas maksimal perkara dapat diajukan gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Perma No 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Posita tidak saling mendukung, tidak sistematis dan tidak cermat berakibat pada dalil gugatan penggugat kabur dan Penggugat juga melakukan lompatan kesimpulan adanya kerugian yang tidak ada dasar perhitungannya. Sehingga jelas gugatan Penggugat tidak berdasar dan haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

c. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mengatakan bahwa Penggugat meminta ganti rugi atas kerugian Materiil dan Imateriil sebesar Rp 1.383.765.538,- kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan KUHPPerdata dijelaskan bahwa kerugian Materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata ada dan diderita oleh Penggugat sedangkan kerugian Imateriil merupakan kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh penggugat dikemudian hari.

Bahwa untuk mengetahui kerugian materiil maupun kerugian immateriil, penggugat seharusnya dapat merinci kerugian yang nyata diderita maupun rincian kerugian yang telah diderita maupun kerugian dikemudian hari sehingga dapat diketahui kerugian yang dialami oleh Penggugat.

Bahwa KUHPPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut : a. Biaya b. Rugi. dan c. Bunga (Vide Pasal 1239, 1243).



Bahwa yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditor sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur.

Bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditor karena adanya tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Artinya, bunga adalah akibat logis adalah hubungan hukum perjanjian. Wanprestasi hanya terjadi dalam konteks perjanjian di antara Para Pihak. Tidak ada wanprestasi atas suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum (“PMH”).

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya jelas tidak dapat membuktikan kerugian Materiil (Biaya, Rugi dan Bunga) sebesar Rp 1.383.765.538,-. Menyebabkan gugatan penggugat kabur.

Bahwa dengan tidak adanya rincian jelas atas kerugian materiil maupun kerugian immateril yang dialami, yang dapat diketahui kerugian yang wajar yang dapat dimohonkan kepada Majelis Hakim, maka hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard/NO).

d. Bahwa antara Posita dan Petitum Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak relevan dan tidak saling mendukung/bertentangan sehingga tidak dapat diterima.

Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat No. 2 (dua) meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi argumentasi yang dibangun oleh Penggugat dalam Posita tidak menunjukkan adanya Perbuatan Melawan Hukum melainkan adanya perselisihan yang diakibatkan oleh Hubungan Industrial antara Penggugat dan Tergugat.

Selain itu Penggugat dalam Petitum gugatan No. 3 (tiga) meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah dan otentik alat bukti yang diajukan oleh penggugat. Akan tetapi dalam Posita gugatan tidak ada argumentasi yang dibangun oleh penggugat untuk menjadi pertimbangan hakim artinya antara Posita dan Petitum tidak saling berkaitan.

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 720 K/Pdt/1997 menerangkan bahwa “Diktum tidak didukung posita mengakibatkan gugatan kabur”. Artinya dalam sebuah gugatan, Diktum atau sering disebut petitum adalah apa yang dimintakan oleh Penggugat,



sedangkan Posita merupakan argumentasi/dalil-dalil yang perlu dipertimbangkan untuk mendukung dikabulkannya Diktum atau Petitum. Dengan tidak saling mendukung antara Posita dengan Petitum berakibat gugatan kabur.

Bahwa atas dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Tergugat diatas dalam perkara a quo menunjukkan bahwa antara Posita dan Petitum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak saling mendukung dan dapat dipastikan gugatan kabur sehingga mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Gugatan Tidak dapat Diterima. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas/kabur (Obscuur Libel) yang diantaranya;

- 1) Antara Title Gugatan dan Posita Gugatan tidak berkesesuaian;
- 2) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sistematis dan tidak cermat;
- 3) Tidak ada Rincian Objek Gugatan menyebabkan Gugatan Kabur; dan
- 4) Posita dan Petitum Gugatan tidak relevan dan tidak saling mendukung/ bertentangan.

Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa uraian yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis merupakan bagian satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 3 (tiga) dari Penggugat dan menanggapi sebagai berikut :
4. Bahwa pada intinya Penggugat menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kesepakatan Bersama sejak tanggal 01 April 2012 menjabat sebagai Kasir (Chasier) oleh Tergugat hubungan hukum tersebut diputus secara sepihak pada tanggal 30 Juni 2020 akan tetapi Penggugat tidak menerangkan hak dan kewajiban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti apa yang ada dan melekat di dalam Perjanjian Kesepakatan Bersama yang didalilkan oleh Penggugat.

5. Bahwa hubungan hukum yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita dalam perkara a quo adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati baik antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengatur bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang berarti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak berakhir karena Pemutusan sepihak oleh Tergugat melainkan telah disepakati bersama antara Penggugat maupun Tergugat pada saat menandatangani PKWT yang memiliki konsekuensi hukum bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

7. Bahwa Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 61 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa :

Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. Pekerja/buruh meninggal dunia;
- b. Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. Selesaiannya suatu pekerjaan tertentu;
- d. Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- e. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, sangat beralasan apabila antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena jangka waktu perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

9. Bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 juga diperkuat dengan adanya Putusan dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dengan Nomor Register Perkara 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)

Halaman 24 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil argumentasi yang telah dikemukakan oleh Tergugat tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 4 (empat) sampai dengan nomor 8 (delapan) dari Penggugat dan menanggapi sebagai berikut :

12. Bahwa pada intinya Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara karena Perjanjian Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat telah dibatalkan secara sepihak oleh Tergugat sehingga menyebabkan kerugian bagi Penggugat sejak usia 36 Tahun sampai dengan 57 Tahun sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun serta harus membayar ganti kerugian yang ditimbulkan yaitu kerugian Materiil dan kerugian Imateriil dengan rincian;

a. Kerugian Materiil berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun sebesar Rp 1.102.620.708,00 (satu milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan ruiah);

b. Kerugian Materiil berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebesar Rp 44.104.828,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah);

c. Kerugian Materiil berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun sebesar Rp 137.040.002,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu dua rupiah); dan

d. Kerugian Immaterial sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

13. Bahwa dalil tersebut merupakan hal yang tidak benar dan sangat mengada-ada dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

14. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun mengatur :

Pasal 2

Halaman 25 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Peserta terdiri atas:

- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara; dan
- b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara.

(2) Ketentuan mengenai kepesertaan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri

Pasal 4 ayat (1)

“Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh Pekerjaanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai Peserta sesuai penahapan kepesertaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

15. Bahwa dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”

Bahwa syarat – syarat untuk dikategorikan sebagai Perbuatan melawan Hukum (PMH) adalah :

- a. Harus ada Perbuatan artinya setiap perbuatan perbuatan tersebut baik bersifat positif dan bersifat negatif artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
- b. Ada kerugian;
- c. Perbuatan itu harus melawan hukum;
- d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian adanya kesalahan;

Bahwa terhadap keempat syarat tersebut harus dipenuhi seluruhnya.

16. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menerangkan bahwa pada intinya Pemberi Kerja wajib mendaftarkan seluruh Pekerja atau Karyawannya yang memiliki hubungan hukum baik melalui PKWT maupun PKWTT menjadi Peserta pada BPJS Ketenagakerjaan dan apabila tidak melakukannya dapat dikategorikasn sebagai melanggar hukum.

17. Bahwa artinya Tergugat sebagai Pemberi kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran Penggugat sebatas memiliki hubungan hukum sebagai karyawan pada saat Penggugat terikat dalam Perjanjian PKWT dengan Tergugat, sedangkan



setelah berakhirnya hubungan hukum PKWT pada tanggal 30 Juni 2020 antara Penggugat dan Tergugat maka bukan menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarkan iuran sebagai Peserta BPJS Ketenagakerjaan.

18. Bahwa dengan tidak adanya Perbuatan Penggugat yang dikategorikan melawan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun sebagaimana dalil gugatan Penggugat maka unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara tidak terpenuhi.

19. Bahwa selain unsur perbuatan yang dikategorikan melawan hukum tidak terpenuhi, unsur kerugian yang dialami oleh Penggugat juga tidak berdasar dan seakan-akan dipaksakan untuk memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara.

20. Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun mengalami kerugian materiil sebesar Rp 1.102.620.708,00 (satu milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

Padahal apabila dilihat Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun berbunyi "Mulai 1 Januari 2019, Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun" Artinya tidak ada satu Pasalpun yang mewajibkan Pemberi kerja dalam Hal ini Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai Pekerja apalagi dengan nominal sebesar Rp 1.102.620.708,00 (satu milyar seratus dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).

21. Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mendalilkan mengalami kerugian materiil sebesar Rp 44.104.828,00 (empat puluh empat juta seratus empat ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).

Padahal apabila dilihat Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial berbunyi "Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial" Artinya tidak ada satu pasalpun yang mewajibkan Pemberi kerja berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai Pekerja apabila hubungan kerja telah berakhir.



22. Bahwa Penggugat berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun mengalami kerugian materiil sebesar Rp 137.040.002,00 (seratus tiga puluh tujuh juta empat puluh ribu dua rupiah).

Padahal apabila dilihat Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun berbunyi "Peserta Dana Pensiun yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti apabila berhenti bekerja setelah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat, berhak atas jumlah iurannya sendiri dan iuran pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang harus dipergunakan untuk memperoleh pensiun ditunda" Artinya tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan Pemberi kerja dalam Hal ini Tergugat berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada Penggugat sebagai Pekerja apabila hubungan kerja telah berakhir.

23. Bahwa kerugian Immaterial yang didalilkan oleh Penggugat juga tidak berdasar dan mengada-ada sehingga mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolaknya.

24. Bahwa dengan tidak terpenuhi unsur perbuatan yang masuk kategori melawan hukum dan unsur kerugian baik materiil serta immaterial yang merupakan hal tidak mendasar, sangat mengada-ada maupun dipaksakan, dengan demikian sangat tidak tepat permintaan ganti kerugian yang diminta oleh Penggugat.

25. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 9 (sembilan) sampai dengan nomor 14 (empat belas) dari Penggugat dan menanggapinya sebagai berikut;

26. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat nomor 9 (Sembilan) mendalilkan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura merupakan bentuk penyesatan hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut merupakan dasar hukum untuk melakukan upaya hukum Banding artinya tidak relevan apabila digunakan dalam perkara a quo atau peradilan tingkat pertama sehingga mohon kepada majelis hakim untuk mengabaikannya.

27. Bahwa Posita gugatan Penggugat nomor 10 (sepuluh) dan nomor 11 (sebelas) tidak perlu Tergugat tanggapi karena tidak membuktikan apapun dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat.



28. Bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat nomor 12 (dua belas) mendalilkan menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana merupakan bentuk penyesatan hukum karena peraturan perundang-undangan tersebut telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang mengatur terkait dengan batas maksimal nilai Gugatan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan Tergugat dan Penggugat berada di wilayah domisili peradilan yang sama sedangkan dalam Perkara a quo tidak memenuhi syarat untuk diajukan gugatan sederhana sehingga mohon kepada majelis hakim untuk mengabaikannya.

29. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan nomor 13 (tiga belas) sampai dengan nomor 14 (empat belas) dari Penggugat dan menanggapinya sebagai berikut;

30. Bahwa Perlu Tergugat tegaskan kembali terkait berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat bukan karena diakhiri secara sepihak oleh Tergugat tetapi dikarenakan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Perjanjian PKWT yang telah sesuai dengan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby.

31. Bahwa berakhirnya hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat juga telah dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby yang amar putusannya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 49.459.200,00 (empat puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada negara;

dan diperbaiki oleh Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. 180 K/2022/PHI.Sby yang amar putusannya menyatakan :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2) Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020;
- 3) Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 57.966.610,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah);
- 4) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5) Membebaskan biaya perkara kepada negara;

32. Bahwa dengan adanya hal tersebut, Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat terbukti jikapun dianggap bukan merupakan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dalam perjanjian Hubungan Industrial (quod non), satu hal yang pasti sudah mendapat ketetapan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial;

33. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 15 (lima belas) dari Penggugat dan menanggapi sebagai berikut :

34. Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 menetapkan "Lembaga Hukum uang paksa atau dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang dictum putusan Hakim berupa : menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat".

35. Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, tuntutan untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari dari Penggugat tidak dapat diterapkan dikarenakan petitum nomor 4 (empat) dari Gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah meminta Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat. Dalam hal ini uang yang diklaim agar dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 1.383.765.538,00 (satu milyar tiga ratus

Halaman 30 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



delapan puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah), oleh karena itu mohon kepada majelis hakim untuk menolaknya.

36. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan nomor 16 (enam belas) dari Penggugat yang memohonkan kepada majelis hakim untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) dan Sita Marital (Revindicatoir Beslag) serta menanggapinya sebagai berikut :

37. Bahwa dalam permohonan Sita Jaminan harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat.

38. Bahwa faktanya tidak ada bukti dari Penggugat atau sangkaan dalam bentuk apapun dari Penggugat bahwa Tergugat sedang berupaya mengalihkan barang-barangnya. Tergugat berdomisili di suatu gedung permanen dan memiliki ratusan cabang di seluruh Indonesia, dan berstatus sebagai perseroan terbuka (Tbk), yang segala transaksi peralihan asset (baik benda maupun uang) tidak akan mungkin dilakukan, hanya karena perkara yang nilainya sangat kecil dibandingkan total asset Tergugat. Artinya permohonan sita jaminan sangat tidak beralasan. sehingga mohon agar dalil gugatan Penggugat tentang sita jaminan ini untuk ditolak/ atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

39. Bahwa Sita Marital merupakan permohonan sita dari Pihak Istri terhadap harta perkawinan, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian agar selama proses berlangsung barang-barang tersebut tidak dialihkan suami.

40. Bahwa tidak ada hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga permohonan Penggugat dalam Perkara a quo untuk meminta Sita Marital merupakan bentuk kesesatan berfikir dan mohon untuk diabaikan. Hal ini menunjukkan dengan terang benderang ketidakpahaman (keluguan) Penggugat yang sama sekali tidak paham sama sekali apa yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

41. Bahwa Tergugat menolak Bukti Penggugat dengan Kode P-4 dan menanggapinya sebagai berikut :

42. Bahwa Penggunaan Pasal 1603S KUHPdata oleh Penggugat sebagai dasar hukum gugatan adalah keliru karena atas subyek dan obyek yang sama telah ditetapkan putusan kasasi Mahkamah Agung yang final dan mengikat (inkraacht van gewijsde)



Bahwa “Dalam hal salah satu pihak dengan sengaja atau KARENA MELAWAN HUKUM, pihak lainnya berhak menuntut jumlah termaksud pada Pasal 1603 q atau ganti rugi sepenuhnya. Ketentuan ini berlaku juga jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya memberi alasan mendesak kepada pihak lainnya untuk memutuskan hubungan kerja tanpa pernyataan pemutusan hubungan kerja atau tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pernyataan pemutusan hubungan kerja dan pihak lain itu menggunakan haknya itu.”

43. Bahwa Penggunaan Norma Pasal 1603s KUHPdata sebagai dalil untuk mengajukan tuntutan hak dalam perkara a quo jelas keliru dikarenakan:

- a. Pasal 1603 s mensyaratkan elemen utama adanya unsur “melawan hukum”. Faktanya, Tergugat justru sangat menghormati dan mentaati ketetapan hukum sebagaimana putusan final Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dalam perkara dengan subyek dan obyek yang seluruhnya sama persis.
- b. Pasal 1603s KUHPdata yang digunakan oleh Penggugat tidak relevan secara hukum digunakan sebagai dalil karena :

- Norma KUHPdata di dalam konteks hubungan kerja (cq. hukum perburuhan/ keteranagkerjaan) tidak berlaku lagi, jika menyangkut pengaturan atas obyek yang sama, dikarenakan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali;
- Jikapun dipaksakan untuk menggunakan norma Pasal 1603s, namun faktanya elemen “melawan hukum” di dalam Pasal 1603s sama sekali tidak terpenuhi sebagai perbuatan yang Tergugat telah lakukan. Dengan telah ditetapkannya putusan final Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 dimana subyek dan obyeknya sama, maka jelas sekali bahwa berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah sah. Apalagi dengan kesadaran dan ketaatan penuh memilih mematuhi dengan membayar lunas sejumlah uang senilai dengan nominal yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sebagai Hak Penggugat.

44. Bahwa uang yang dibayarkan senilai Rp 57.966.610,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah) tersebut adalah hak yang muncul menurut hukum setelah adanya gugatan



Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana diajukan sendiri oleh Penggugat.

45. Bahwa seharusnya Penggugat memahami bahwa putusan hakim (cq. Putusan Hakim Mahkamah Agung) adalah sumber hukum, paling tidak sumber hukum yang mengikat bagi Para Pihak yang berperkara sesuai dengan apa yang dituntut/digugat –dan juga atas klaim apapun juga yang menyangkut subyek dan obyek yang sama. Faktanya, dalam hal ini, baik subyek maupun obyek dalam perkara ini sama dan sebangun dengan subyek dan obyek dalam perkara Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

46. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma Pasal 1603s KUHPPerdata yang dijadikan alasan hukum sama sekali sudah tidak relevan dan tidak memiliki dasar menurut hukum untuk diajukan dalam perkara ini.

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa mohon kiranya dalil dalam Eksepsi maupun Konpensasi dianggap menjadi satu bagian tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonsensi ini;

2. Bahwa selanjutnya dalam Rekonsensi ini Tergugat dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonsensi sedangkan Penggugat dalam Konpensasi disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;

PERBUATAN RINA TRIANA (PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI) YANG KEMBALI MENGAJUKAN GUGATAN DENGAN SUBYEK DAN OBYEK YANG SAMA DAN TELAH DIPUTUS OLEH MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PT. ACE HARDWARE INDONESIA, TBK. (TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI) MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG JELAS-JELAS TELAH MERUGIKAN TERGUGAT

3. Bahwa yang menjadi alasan-alasan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi adalah karena ada perbuatan yang memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi, yang secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi, sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi yang telah



terdaftar dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara nomor: 1170/ Pdt.G/ 2022/ PN.Sby.

5. Bahwa jika diperiksa dengan seksama, obyek gugatan dalam perkara nomor: 1170/Pdt.G/2022/PN.Sby, adalah sama persis dengan obyek dalam perkara yang telah mendapatkan putusan final dan mengikat melalui putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor: No. 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022, yang atas putusan sebagaimana dimaksud Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan melakukan pembayaran uang dari Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi sejumlah: Rp 57.966.610,00 (lima puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu enam ratus sepuluh rupiah).

SUBYEK DAN OBYEK PERKARA NOMOR: 1170/PDT.G/2022/PN.SBY DAN NOMOR: 180 K/PDT.SUS-PHI/2022 ADALAH SAMA

6. Bahwa baik dari sisi subyek dan obyek dalam perkara : 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 adalah sama dengan perkara nomor : 1170/ Pdt.G/ 2022/ PN. Sby yang saat ini sedang diperiksa dan diadili oleh Majelis Yang Mulia Yang Memeriksa perkara a quo. Dari sisi subyek, kedua perkara adalah sama yaitu antara: Rina Triana (selaku Penggugat) melawan PT Ace Hardware Indonesia Tbk, (selaku Tergugat). Sedangkan dari sisi obyek, kedua perkara adalah sama persis yaitu tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau Perselisihan Hak.

7. Bahwa pada intinya yang diajukan dalam perkara a quo adalah Perselisihan PHK karena obyek perselisihan dalam perkara ini adalah Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (PHK). Pada intinya, karena Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi tidak bersedia menyepakati keputusan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dalam pengakhiran hubungan kerja --yang telah ditetapkan bagi Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi.

8. Bahwa selain itu obyek dalam gugatan yang diajukan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi adalah Perselisihan hak, karena Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi merasa ada hak-hak yang masih belum dipenuhi, karena masih ada perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

9. Bahwa jika dicermati, oleh karena obyek perselisihan ini adalah soal PHK dan Perselisihan Hak, maka dapat disimpulkan bahwa obyek dalam gugatan



ini adalah terkait dengan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), yaitu perbedaan pendapat antara Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi akibat adanya pertentangan antara pengusaha dengan pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

	PERKARA NOMOR: 1170/Pdt.G/2022/PN.Sby		PERKARA NOMOR: 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022	
	Penggugat	Tergugat	Penggugat	Tergugat
SUBYEK	Rina Triana	PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.	Rina Triana	PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.
OBYEK	Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan atau Perselisihan Hak		Perselisihan Hubungan Industrial, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dan atau Perselisihan Hak	

10. Bahwa pada saat yang sama, Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi seharusnya telah mengetahui dan memahami bahwa obyek Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan atau Perselisihan Hak antara Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sesungguhnya terhadap obyek yang sama (soal Perselisihan hak dan atau perselisihan PHK) .

TERDAPAT 5 (LIMA) UNSUR DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUGAT KONPENSASI/ TERGUGAT REKONPENSASI YANG TELAH TERPENUHI

11. UNSUR PERTAMA: ADANYA SUATU PERBUATAN PENGUGAT KONPENSASI/ TERGUGAT REKONPENSASI

Halaman 35 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Bahwa perbuatan dalam hal ini adalah Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi berbuat sesuatu (dalam arti aktif). Dalam hal ini Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi jelas telah melakukan aktifitas pendaftaran suatu gugatan kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi, yang pada intinya mengklaim telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi. Gugatan yang diajukan tentu saja dengan maksud untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Disini terbukti ada perbuatan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi dengan adanya nomor perkara ini yaitu Perkara Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Bahwa hal adanya nomor perkara ini, jelas telah membuktikan telah ada perbuatan, yaitu perbuatan dalam arti aktif oleh Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi, Artinya elemen adanya perbuatan dari Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi telah terpenuhi.

12. UNSUR KEDUA: PERBUATAN PENGGUGAT KONPENSASI/ TERGUGAT REKONPENSASI TERSEBUT MELAWAN HUKUM:

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919, tidak lagi dimaknai dengan sempit sebagai sebuah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan menjadi luas yaitu meliputi (salah satu):

- a) Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. (Fuady, 2005: 6)

Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi Tersebut Melawan Hukum Karena Melanggar Hak Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi:

Bahwa perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yang dimaksud hak orang lain disini adalah hak subjektif orang lain, yang diatur oleh undang-undang, dengan demikian yang dimaksud hak subjektif di sini adalah sejumlah hak yang disebutkan dalam undang-undang (Satrio, 1993: 168).

Bahwa dalam hal ini Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi jelas berhak atas kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) yaitu: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPASTIAN HUKUM yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

Bahwa hak atas kepastian hukum tidak dapat dikurangi oleh siapapun, dan hak itu melekat bagi semua orang. Di sisi lain, terdapat kewajiban Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi apabila berselisih dengan siapapun juga (termasuk Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi) melakukan perundingan bipartite. Norma hukum adanya kewajiban tersebut jelas bahwa "Perselisihan hubungan industrial WAJIB diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat." (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Bahwa Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur adanya Kewajiban Hukum bagi siapa saja yang berselisih dengan siapapun juga terkait dengan perselisihan hubungan industri untuk melalui upaya-upaya yang ditetapkan oleh UU PPHI tersebut,

Bahwa kewajiban hukum satu pihak yang sedang berada dalam perikatan timbal balik dengan pihak lain, berimplikasi hukum bahwa secara mutatis mutandis Timbulnya Hak bagi pihak lain (cq. Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi). Singkatnya, bahwa siapapun yang dianggap telah melakukan pelanggaran / kesalahan terkait hubungan industrial, maka pihak yang dianggap melanggar, memiliki HAK untuk mendapatkan proses penyelesaian secara hukum melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (cq. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), yang jalur peradilannya adalah lewat mekanisme perdata khusus (Pengadilan Hubungan Industrial) dan bukan cara dan atau mekanisme lainnya, termasuk peradilan umum (Pengadilan Negeri);

Bahwa oleh karena Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), melainkan ke Peradilan Umum, maka jelas sekali sudah ada perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang melanggar hak pihak lain.

Bahwa akibat dari pelanggaran atas Hak dari Tergugat Kompensi/ Pengugat Rekonpensi maka akan ada konsekuensi hukum munculnya panggilan (relas) agar Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi hadir dan melakukan proses jawab-jawab dan pembuktian di Pengadilan Negeri Surabaya (hal mana tidak seharusnya dilakukan, sebab selain perkara ini

Halaman 37 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah perkara hubungan industrial, atas subyek dan obyek yang sama telah pula mendapatkan putusan final dari Peradilan Hubungan Industrial tingkat Kasasi di Mahkamah Agung;

Bahwa, perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah mengakibatkan tidak ada pilihan bagi Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, kecuali memenuhi panggilan relaas dari Pengadilan Negeri Surabaya. Dan untuk menolak gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, "mau tidak mau" Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dengan "terpaksa" harus berkorban, dengan mengutus orang (cq Advokat-Kuasa Hukum) untuk datang hadir mengikuti dan mewakili proses-proses persidangan sejak awal sampai dengan selesai. Hal ini dikarenakan permasalahan ini adalah permasalahan hukum yang tidak sederhana, dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi (cq Direksi Perseroan, PT Ace Hardware Indonesia Tbk) sama sekali tidak menguasai dan memahami hukum perburuhan, maka demi mengamankan hak dan kepentingan perseroan menunjuk professional yang paham hukum (Advokat). Dengan penunjukan Advokat sebagaimana dimaksud sudah dapat dipastikan dan atau diperkirakan dengan nalar sederhana: pasti mengeluarkan uang/ biaya –yang seharusnya sama sekali tidak perlu dikeluarkan oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi;

Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah melanggar hak Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.

Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Telah Sengaja Melalaikan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Bahwa secara normatif jelas sekali dan terurai dalam materi gugatan bahwa baik subyek maupun obyek perkara a quo jelas sama persis (tanpa ada perbedaan) dengan perkara: 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 Dari uraian gugatan halaman 1 butir 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sendiri, jelas bahwa yang menjadi dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya kesepakatan bersama (atau Perikatan Kerja) antara Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi yang mengatur hubungan kerja –sebagai cashier (vide halaman 1 gugatan).

Bahwa jika menyangkut dengan perjanjian kerja (atau kesepakatan bersama yang isinya tentang hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha), maka artinya segala perselisihan yang menyangkut hal itu adalah perselisihan hubungan industrial (cq. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja). Oleh



karena perselisihan/ klaim/ keberatan yang diajukan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi adalah perselisihan hubungan industrial, maka Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi memiliki KEWAJIBAN.

Bahwa KEWAJIBAN Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi apabila berselisih dengan siapapun juga (termasuk Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi) melakukan perundingan bipartite, mediasi dan memohon keadilan kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Norma hukumnya jelas bahwa "Perselisihan hubungan industrial WAJIB diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat." (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).

Bahwa dalam pengertian yang kedua yaitu perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya sendiri, atau disebut juga melanggar kewajiban hukum si pelaku, tidak hanya berhadapan dengan norma yang bersifat "melarang" tetapi juga yang bersifat "memerintah (mewajibkan, mengharuskan). (Satrio, 1993: 182).

Bahwa faktanya, baik dalam perkara a quo maupun dalam perkara sebelumnya di Pengadilan Hubungan Industrial dengan Nomor Register 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby dan Putusan Kasasi dengan Nomor Register 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya, karena tidak memenuhi kewajiban penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang muncul melalui perundingan bipartite secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Alih-alih mengundang bipartite, dan atau melakukan mediasi, namun Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dengan sengaja kembali mengajukan gugatan secara langsung kepada Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi – yang kali ini melalui Pengadilan Negeri Surabaya yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Surabaya diterbitkan relaas pertama pada hari selasa, tanggal 08 November 2022, untuk diperiksa dan diadili pada sidang pertama tanggal 09 November 2022. Padahal sebelumnya, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah pula mengajukan gugatan dengan subyek dan obyek yang sama kepada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian jelas, bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah melanggar kewajibam dari Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sendiri sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.



Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Karena Melakukan Suatu Bertentangan Dengan Kehati-hatian.

Bahwa setiap orang (termasuk Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi) dituntut untuk selalu bersikap dan berbuat dengan penuh kehati-hatian. Dengan kata lain, Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk mengajukan gugatan/ tuntutan hukum wajib memegang prinsip kehati-hatian tersebut, yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa seseorang dalam berbuat dan atau tidak berbuat harus memperhitungkan hal-hal yang potensial / dapat merugikan hak dan atau kepentingan pihak lain -secara cermat dan seksama.

Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan agar seseorang selalu dalam keadaan sadar dan obyektif (tidak emosional) melakukan suatu Tindakan termasuk dalam mengajukan upaya gugatan hukum –dengan tetap mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia hubungan industrial. Apalagi sejak awal Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi paham bahwa perkara ini sudah pernah diproses dan diputus dalam suatu putusan final and binding (inkraacht van gewijsde), dan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi pun telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan membayar kewajiban hukum atas berakhirnya hubungan kerja antara Para Pihak.

Bahwa, rangkaian fakta peristiwa sebagaimana terurai di atas telah membuktikan bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah memenuhi 3 (tiga) unsur dari apa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu: (1) melanggar hak Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, (2) melalaikan kewajiban hukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan (3) dengan sengaja melakukan perbuatan yang jelas bertentangan dengan sikap dan prinsip kehati-hatian.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, jelas bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi telah melanggar prinsip kehati-hatian yang akibatnya merugikan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.

13. UNSUR KETIGA: ADANYA KESALAHAN DARI PIHAK PELAKU.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPdt, agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka harus ada unsur kesalahan. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: (Fuady, 2005: 12)



- a. Ada unsur kesengajaan
- b. Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti overmacht.

Bahwa Perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan a quo terhadap Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi jelas telah dilakukan dengan KESENGAJAAN

Bahwa perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang telah mendaftarkan perselisihan hubungan industrial –yang telah diperiksa dan diputus final oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Negeri Surabaya jelas dilakukan dengan sengaja. Di dalam uraian gugatan, jelas bahwa penandatanganan dalam gugatan adalah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi sendiri, bukan orang lain atau kuasanya. Dengan Menyusun secara cukup lengkap uraian di dalam gugatan bahkan disertai dengan dalil-dalil yang tertulis, terlepas dari validitas dalil yang diajukan, namun jelas gugatan a quo dimaksudkan memang untuk mendapatkan sesuatu kompensasi keuangan yang telah dengan matang direncanakan. Apalagi dalam mendaftarkan suatu perkara diperlukan biaya, baik biaya pendaftaran maupun biaya-biaya untuk sidang jawab-jinawab. Mustahil tanpa ada dana yang cukup dan niat (perencanaan dan kesengajaan) Tergugat Kompensi/ Pengugat Rekonpensi kemudian berstatus sebagai pihak yang diminta pertanggung-jawaban hukum sebagai Tergugat dalam perkara yang teregister dalam perkara Nomor: 1170/Pdt.G/2022/PN.Sby.

Bahwa dari fakta tersebut, jelas sekali bahwa elemen KESENGAJAAN dalam perbuatan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi yang telah mengajukan gugatan a quo telah terpenuhi.

Tidak Ada Alasan Pembenar atau Alasan Pemaaf, Seperti Overmacht Bagi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi Yang Telah Mengajukan Gugatan A quo.

Bahwa Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan sudah dewasa dan cakap menurut hukum dalam melakukan perbuatan. Dengan demikian, tidak ada alasan pemaaf bagi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi pada saat mengajukan gugatan a quo. Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri (bukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial) tentu nyata-nyata telah merugikan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.

Bahwa tidak ada alasan pemaksa atau tekanan dari siapapun, atau keadaan darurat yang membahayakan kehormatan dan atau kehidupan Penggugat



Konpensi/ Tergugat Rekonsensi jika tidak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, jelas menunjukkan tidak ada alasan pembenar dari perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang tidak saja telah mendaftarkan perkara yang sama ini sekali lagi kepada Pengadilan Negeri Surabaya, namun juga telah nyata-nyata tidak menghormati dan mengakui putusan Mahkamah Agung dalam perkara perselisihan hubungan industrial dalam obyek dan subyek yang sama, melalui putusan Kasasi Nomor: 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022.

Selain itu, Perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi itu dilakukan karena ketentuan undang-undang. Sebaliknya, perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang mendaftarkan perkara perselisihan hubungan industrial (perselisihan hak) kepada Peradilan umum, bukan kepada Peradilan Hubungan Industrial (PHI), bertentangan dengan ketentuan undang-undang (khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), yang memerintahkan (mewajibkan) siapapun juga untuk melakukan penyelesaian perkara PHI kepada peradilan khusus (PHI), bukan peradilan umum (cq. Pengadilan Negeri Surabaya);

Bahwa perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi merupakan perintah jabatan. Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi bukanlah pejabat negara atau pejabat public, dan itu berarti tidak ada perintah jabatan dalam hal ini, untuk mendaftarkan gugatan a quo kepada Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian itu, unsur yang ke tiga ini yaitu ADANYA KESALAHAN dalam bentuk kesengajaan yang tanpa alasan pembenar dan pemaaf, maka jelas perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi yang tidak menghormati putusan PHI sebelumnya, dan Kembali mendaftarkan subyek dan obyek perkara yang sama telah terpenuhi sebagai unsur kesalahan.

14. UNSUR KEEMPAT: ADANYA KERUGIAN BAGI KORBAN (CQ. TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI).

Bahwa elemen Perbuatan Melawan Hukum adalah adanya unsur kerugian. Dengan mudah elemen ini dapat dengan mudah diuraikan, karena akibat gugatan a quo yang merupakan perbuatan melawan hukum, maka akibatnya Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi terpaksa mengalami kerugian.

Bahwa kerugian dalam hukum perdata dapat dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yakni kerugian materil dan/atau kerugian immateril. Kerugian materil adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud



dengan kerugian immateril adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, serta nama baik yang tercemar.

Bahwa keduanya, elemen kerugian materiil maupun immaterial jelas dialami oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum oleh Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi.

Untuk kerugian materiil dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Biaya jasa Advokat baik biaya lawyer fee, dan operational fee yang nilainya ditaksir sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Biaya jasa advokat di level banding dan kasasi yang nilainya ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Biaya menghadirkan saksi-saksi yang jumlahnya sekurang-kurangnya 4 (empat) orang yang per orang ditaksir untuk transportasi dan akomodasi dari Jakarta-Surabaya PP masing-masing senilai @ Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), total Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah)
- Total kerugian materiil sebesar 266.000.000,- (dua ratus enam puluh enam juta rupiah);

Bahwa akibat gugatan ini, maka tentu rusaknya reputasi serta nama baik Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi selaku perseroan terbuka (Tbk), yang dalam berbagai keadaan dapat menurunkan nilai saham perseroan. Padahal sejauh ini Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi telah dikenal luas dan memiliki reputasi yang sangat baik dan nilai sahamnya selalu positif dan terus meningkat. Atas gugatan ini, maka kerugian immaterial yang dialami Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi ditaksir besarnya tidak terhingga, namun wajar sekiranya untuk dibebankan kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi senilai 100.000.000,- (seratus juta rupiah) – yang jika dikabulkan akan Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi serahkan kepada lembaga sosial terdekat dengan rumah Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi.

Bahwa jika diakumulasikan kerugian materiil dan immaterial yang dialami Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perbuatan melawan hukum oleh Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, total seluruhnya bernilai Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

15. UNSUR KELIMA: ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN DENGAN KERUGIAN.



Bahwa Kerugian yang ditimbulkan dalam perbuatan pelaku Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi jelas sekali kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dan bukan karena sebab-sebab yang lain. Bagaimanapun juga, apabila Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan Kembali gugatan sengketa perselisihan hubungan industrial yang telah diputus melalui pengadilan negeri, maka tidak akan ada kerugian dalam bentuk biaya-biaya yang terpaksa mau tidak mau dikeluarkan oleh pihak Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.

Pihak Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang tidak mendaftarkan sengketa kepada PHI, dan atau dengan sengaja tidak menghormati putusan yang telah diputuskan oleh Lembaga peradilan dan bestatus inkraacht, tentu telah menimbulkan kerugian bagi Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi, sebab dengan tidak dihormatinya putusan pengadilan, sehingga Pihak Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi terpaksa mengeluarkan biaya-biaya perkara termasuk namun tidak terbatas biaya jasa advokat dan akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh PT AHI; Jika Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan gugatan, dan menghormati apa yang telah ditetapkan oleh Peradilan Hubungan Industrial yang telah inkraacht (vide Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Putusan Kasasi No. 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022), sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan yang menjadi beban Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, perkenankanlah dengan ini meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengadili, memeriksa dan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut;
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima/Niet Ontvankelijk Verklaard.
2. Menolak sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang diajukan oleh Penggugat.
3. Menolak tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) yang diajukan oleh Penggugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ

1. Menerima Gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian Materiil dan kerugian Imateriil kepada Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi secara tertulis dengan surat (Replik) tertanggal 04 Januari 2023 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 Januari 2023. Yang pada pokoknya masing-masing Replik dan Duplik menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban/eksepsinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat buktinya sebagai berikut

1. Histori Saldo Tenaga Kerja BPJS Ketenagakerjaan tahun 2015 dan tahun 2020, bukti P-1;
2. Histori Saldo Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan No. Ref 12005129783 an. RINA TRIANA, bukti P-2;
3. Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 8 September 2021, bukti P-3;

Halaman 45 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial No. 180K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 01-03-2022, bukti P-4;
5. Risalah Panggilan Aanmaning No. 24/Eks/2022/PHI.Sby Jo No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby Jo No. 180K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 02 September 2022, bukti P-5;
6. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, bukti P-6;
7. Putusan Kasasi No. 28K/Pdt/2016, bukti P-7;
8. Putusan Kasasi No. 1051K/Pdt/2014, bukti P-8;
9. Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bukti P-9;
10. Undang-undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bukti P-10;
11. Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, bukti P-11;
12. KTP atas nama Rina Triana NIK. 3578054404840004, bukti P-12;
13. Surat Tanda Terima perihal Permohonan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang dibatalannya Kekhususan Hukum Administrative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menimbulkan Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-13;
14. Surat Tanda Terima perihal Permohonan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang dibatalannya Kekhususan Hukum Administrative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menimbulkan Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-14;
15. Surat Tanda Terima perihal Permohonan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang dibatalannya Kekhususan Hukum Administrative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menimbulkan Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-15;

Halaman 46 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Surat Tanda Terima t perihal Permohonan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang dibatalannya Kekhususan Hukum Administrative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menimbulkan Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-16;

17. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011, bukti P-17;

18. Surat Edaran MARI No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012, Surat Edaran No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bukti P-18;

19. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukti P-19;

20. Surat Keterangan saksi dalam perkara Register Nomor: 1170/PDT.G/2022/PN.Sby tertanggal 15 Februari 2023, bukti P-20;

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-18 dan P-19 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIDIK SUPRIJADI :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat Tergugat terkait perbuatan melawan hukum perjanjian kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perjanjian kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tanggal 1 April 2012 yang telah ditandatangani dibatalkan sepihak oleh Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020;
- Bahwa bahwa saksi mengetahui yang disengketakan terkait dengan perkara PHI;
- Bahwa ada peradilan PHI dan saksi ikut hadir di sidang PHI;
- Bahwa dalam perkara PHI telah sampai ke tahap Kasasi dan atas putusan Kasasi tersebut telah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggugat dulunya kerja di PT Ace

Halaman 47 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



namun berhenti karena di pecat dan saksi tahu hal tersebut dari cerita suami penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggugat dipecat karena apa;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 06141/HC-OPS/PKWT-K1/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, bukti T-1;
2. Perjanjian Kerja Nomor 05322/HC-OPS/PKWT-K1-109565/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018, bukti T-2;
3. Surat Keterangan Berakhirnya Hubungan Kerja No. 001/AHI-HCO/SK.BHK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, bukti T-3;
4. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 8 September 2021, bukti T-4;
5. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Kasasi Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 1 Maret 2022, bukti T-5;
6. Berita Acara Aanmaning Nomor 24/Eks/2022/PHI.Sby. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 21 September 2022, bukti T-6;
7. Bukti Transfer dari ACE HARDWARE, bukti T-7;
8. Surat Pencabutan Eksekusi atas Surat Nomor: 24/Eks/2022/PHI.Sby Jo. Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 01 Maret 2022, bukti T-8;
9. Akta Pendirian Nomor 17 tanggal 3 Februari 1995, bukti T-9;
10. Akta Risalah Rapat Nomor 140 tanggal 28 Oktober 1997, bukti T-10;
11. Akta Nomor 40 tanggal 28 Agustus 2001, bukti T-11;
12. Akta Nomor 33 tanggal 8 Juni 2022, bukti T-12;
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Ace Hardware Indonesia Nomor Induk (NIB) berusaha 8120109931724 tanggal 12 September 2018, bukti T-13;
14. Screen Shoot dari website, bukti T-14;
15. Surat No. 1060.SK.AHI.11.22.RAB, tanggal 9 November 2022, bukti T-15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-2, T-8, T-13, dan T-14 berupa fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. OKKY INTAN SAVITRI, memberikan keterangan :
 - Penggugat merupakan karyawan PT. Ace Hardware;
 - Bahwa Tergugat sebagai HRD (personalia);
 - Bahwa kontrak Penggugat berakhir pada tanggal 30 Juni 2020;
 - Bahwa sebelum habis kontrak disampaikan, saksi menambahkan di PT. Ace Hardware selalu dikontrak selama 1 tahun;
 - Bahwa sebelum habis kontrak akan disampaikan 14 hari sebelum habis kontrak;
 - Bahwa Penggugat memang sudah disampaikan bahwa kontrak sudah habis karena waktu itu pandemi dan Penggugat tidak sepakat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pada intinya ada perkara PHI antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bukti T-2, saksi mengetahui Penggugat tandatangan;
 - Bahwa terhadap bukti P-2 saksi tidak mengetahui;
2. Ivanna Regina, memberikan keterangan :
 - Bahwa setelah mediasi gagal, maka di proses dilanjutkan sesuai hukum;
 - Bahwa pada saat proses di PHI, Tergugat diminta untuk membayar 49 Juta sekian namun Penggugat mengajukan Kasasi dan diputus bahwa Tergugat harus membayar 57 juta sekian dan langsung dibayarkan oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti P-7;
 - Bahwa saksi mengetahui gugatan Penggugat tentang PMH (bukti P-9);

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan:

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 Februari 2023

Halaman 49 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat ternyata Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi, maka demi tertib beracara terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan Eksepsi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo;
2. Pengadilan Negeri Surabaya tidak memiliki kompetensi relative dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang tergugatnya berdiam (bertempat tinggal/domisili) di Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya adalah:

1. Menolak eksepsi Tergugat Tentang Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Absolut dan Kewenangan Mengadili/ Kompetensi Relatif ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby ;
3. Menetapkan untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby tersebut ;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Halaman 50 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain eksepsi Kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut dan Kewenangan Mengadili/Kompetensi Relatif sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

bahwa gugatan tersebut merupakan Nebis in Idem atau pengulangan perkara dengan objek dan subjek yang sama dan telah diputus serta memiliki kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Bahwa terhadap Objek dan Subjek atau Pihak yang sama pernah diperiksa dan di putus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

2. Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Error in Persona yaitu mencantumkan Ir. Hartanto Djasman selaku Direktur dari PT. Ace hardware Indonesia dalam perkara a quo.

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 17 tanggal 3 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H. notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Ace Hardware Indonesia, Tbk. Nomor: 33 tanggal 8 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Eliwaty Tjitra, S.H. notaris di Jakarta menerangkan bahwa Ir. Hartanto Djasman tidak ada dalam susunan Direksi PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.

Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah error in persona maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo setelah dibaca dan dipelajari ternyata dalam isi gugatannya disusun tidak sistematis, tidak cermat, tidak runtut dan bertentangan satu sama lainnya sedangkan antara isi dan tuntutan dalam Gugatan Penggugat jelas bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), oleh karenanya dalam Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscur libel);

Halaman 51 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut penggugat telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya bahwa: Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat yang disampaikan dalam jawaban dan eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan dalam eksepsi jawaban Tergugat dan tetap berprinsip pada substansi gugatan, kecuali yang diakui tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa secara de facto sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah memanipulasi sesuatu keadaan yang menjadi polemic sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan tergugat berusaha menghindari dari tuntutan Penggugat dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan tanggapan dari Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Gugatan Nebis in Idem

Bahwa terhadap Objek dan Subjek atau Pihak yang sama pernah diperiksa dan di putus di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Register Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung dengan Nomor Register Perkara 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 sehingga telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby pada pokoknya berbeda dengan perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara A quo karena dalam perkara Perkara 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby adalah perkara terkait Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sedangkan dalam perkara A quo dalam hal ini perkara Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby yang dipersoalkan adalah Pembuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan penggugat dalam perkara a quo tidaklah dapat dikategorikan sebagai perkara yang Nebis In Idem;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, oleh karena, gugatan penggugat dalam perkara a quo tidaklah dapat dikategorikan sebagai perkara yang Nebis In Idem maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Nebis In Idem harus ditolak;

Ad. 2 Gugatan Penggugat Error In Persona;

Bahwa gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan yang Error in Persona yaitu mencantumkan Ir. Hartanto Djasman selaku Direktur dari PT. Ace hardware Indonesia dalam perkara a quo, berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 17 tanggal 3 Februari 1995 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H. notaris di Jakarta menerangkan bahwa Ir. Hartanto Djasman tidak ada dalam susunan Direksi PT Ace Hardware Indonesia, Tbk, oleh karena Gugatan Penggugat telah error in persona maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai Ir. Hartanto Djasman sebagai Direktur dari PT. Ace hardware Indonesia, hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara apakah Ir. Hartanto Djasman sebagai Direktur dari PT. Ace hardware Indonesia atau bukan, sehingga perkara a quo dapat dinyatakan Error In Persona.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Error In Persona, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ad. 3 Gugatan kabur (obscuur libel)

Bahwa Gugatan Penggugat dalam perkara a quo setelah dibaca dan dipelajari ternyata dalam isi gugatannya disusun tidak sistematis, tidak cermat, tidak runtut dan bertentangan satu sama lainnya sedangkan antara isi dan tuntutan dalam Gugatan Penggugat jelas bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), oleh karenanya dalam Gugatan Penggugat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa mengenai surat gugatan, Pasal 8 RV mensyaratkan bahwa isi suatu gugatan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Pertama : ada identitas para pihak, yang antara lain memuat nama lengkap dengan jelas, alamat tempat tinggal/kediaman yang lengkap serta pekerjaan atau jabatan, kedua ada fundamentum petendi (posita), yang menjelaskan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan serta penjelasan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum tersebut, dan ketiga, ada petitum, yang berisi pokok tuntutan penggugat, berupa deskripsi yang jelas dan menyebutkan satu persatu tentang apa saja yang menjadi pokok tuntutan penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada tergugat, sedangkan syarat formal dari suatu gugatan adalah pencantuman tempat dan tanggal surat gugatan, dan dibubuhi tanda tangan;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian diatas maka adanya kekaburan dalam suatu gugatan seharusnya ditujukan kepada tidak terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana dalam pasal 8 RV tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat tersebut diatas dimana gugatan penggugat telah memenuhi syarat dalam pasal 8 RV oleh karenanya ekspresi tergugat mengenai Gugatan kabur (obscur libel) haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat karena perjanjian kesepakatan bersama antara Tergugat dan Penggugat yang terjadi selama 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan ditempatkan dibagian Kasir yang telah diperpanjang setiap tahun sebanyak 4 (empat) kali dan selanjutnya dibatalkan secara sepihak pada Tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tergugat menyatakan ahwa hubungan hukum yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita dalam perkara a quo adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati baik antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengatur bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang berarti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak berakhir karena Pemutusan sepihak oleh Tergugat melainkan telah disepakati bersama antara Penggugat maupun Tergugat pada saat menandatangani PKWT yang memiliki konsekuensi hukum bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Halaman 54 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tergugat dalam jawabannya adalah Bahwa hubungan hukum yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita dalam perkara a quo adalah hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah disepakati baik antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa atas dalil-dali penggugat dan jawaban tersebut tersebut diatas, serta dalil yang telah diakui oleh tergugat adalah Hubungan Hukum penggugat dan tergugat adalah Hubungan kerja melalui Perjanjian Waktu Tertentu (PWKT) sehingga adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan dalam perkara a quo adalah;

- Apakah pemutusan hubungan kerja penggugat oleh tergugat dilakukan secara sepihak, sehingga tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-20 dan mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yaitu Didik Suprijadi, sedangkan tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-15 serta 2 orang saksi yaitu saksi Okky Intan Savitri dan saksi Ivana Regina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan, namun apabila bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya maka akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk dapatnya subyek hukum dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, perbuatan subyek hukum tersebut harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Adanya kesalahan
- d. Adanya kerugian
- e. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah pemutusan hubungan kerja penggugat oleh tergugat secara sepihak telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 1365 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Histori Saldo Tenaga Kerja tahun 2015, bukti P-2 Histori Saldo Jaminan Pensiun No. Ref 12005129783 an. RINA TRIANA dimana dari kedua bukti tersebut hanya menunjukkan tentang saldo tenaga kerja BPJS ketenagakerjaan dan bukti tersebut tidak dicocokkan dengan dengan aslinya sehingga bukti tersebut nantinya akan dipersesuaikan dengan buti yang lainnya bukti P-3, Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 8 September 2021, bukti P-4, Salinan Putusan Kasasi Pengadilan Hubungan Industrial No. 180K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 01-03-2022, bukti P-5, Risalah Panggilan Aanmaning No. 24/Eks/2022/PHI.Sby Jo No. 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Sby Jo No. 180K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 02 September 2022, dimana bukti tersebut menunjukkan tentang putusan perkara PHI penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung pada tanggal 30 Juni 2020 dan putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi atau pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat,

Bukti P-6, berupa Putusan No. 6/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bgl, bukti P-7, Berupa Putusan No. 28K/Pdt/2016, bukti P-8, berupa Putusan No. 1051K/Pdt/2014, bukti P-9 berupa Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, bukti P-10 berupa Undang-undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, bukti P-11 berupa Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dimana bukti tersebut berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Bengkulu, Putusan Mahkamah Agung dan undang-undang BPJS serta Undang_undang Jaminan Pensiun, dimana bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat sehingga bukti tersebut patutlah dikesampingkan,

Bukti P-12 berupa KTP NIK. 3578054404840004 atas nama Penggugat dimana bukti tersebut menunjukkan tentang identitas penggugat sehingga bukti tersebut nantinya akan dipersesuaikan dengan bukti yang lainnya, bukti P-13 berupa Surat Tanda Terima tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-14 berupa Surat Tanda Terima tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-15 berupa Surat Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-16 berupa Surat Tanda Terima tertanggal 04 Februari 2019, bukti P-17 berupa Putusan No. 27/PUU-IX/2011, serta bukti tanda terima Permohonan untuk diterbitkan Peraturan Presiden tentang dibatalannya Kekhususan Hukum Administrative Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang menimbulkan Penyelundupan Hukum Ketenagakerjaan, dimana bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan penggugat sehingga bukti tersebut patutlah dikesampingkan.

Bukti P-18 berupa Surat Edaran MARI No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012 tertanggal 12 September 2012, Surat Edaran No. 07 tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bukti P-19 berupa Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, , dimana bukti tersebut hanyalah berupa Surat Edaran dan Undang-Undang, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Bukti P-20 berupa Surat Keterangan saksi tertanggal 15 Februari 2023 dimana bukti tersebut hanya berupa keterangan saksi yang diajukan oleh penggugat dan keterangan saksi tersebut sudah tercatat di berita acara sehingga keterangan saksi tersebut nantinya akan dipersesuaikan dengan bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Didik Suprijadi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam perkara PHI telah sampai ke tahap Kasasi dan atas putusan Kasasi tersebut telah dibayar, sepengetahuan saksi, penggugat dulunya kerja di PT Ace namun berhenti karena di pecat dan saksi tahu hal itu dari cerita suami penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh penggugat yang saling bersesuaian dengan bukti yang lainnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas pada pokoknya menunjukan bahwa Penggugat dan tergugat telah ada hubungan kerja dan hubungan kerja tersebut telah berakhir terhitung pada tanggal 30 Juni tahun 2020.

Menimbang, bahwa atas bukti Penggugat tersebut diatas tidak ada satu pun bukti yang menunjukan bahwa penggugat diberhentikan secara sepihak oleh tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangan pembuktian dari Tergugat;

Halaman 57 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah mengatur bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 yang berarti bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tersebut tidak berakhir karena Pemutusan sepihak oleh Tergugat melainkan telah disepakati bersama antara Penggugat maupun Tergugat pada saat menandatangani PKWT yang memiliki konsekuensi hukum bahwa PKWT akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban tergugat tersebut diatas tergugat telah mengajukan bukti yaitu bukti T-1 berupa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 06141/HC-OPS/PKWT-K1/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sepakat mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu yang berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, bukti T-2 berupa Perjanjian Kerja Nomor 05322/HC-OPS/PKWT-K1-109565/VII/2018 tanggal 01 Juli 2018, dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa perjanjian Penggugat dan tergugat dimana pada Pasal 1 ayat 1 penggugat dipekerjakan sebagai Cashier, pada Pasal 4 terkait jangka waktu perajian berbunyi para dalam hal ini penguat dan tergugat pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 30 Juni 2020. bukti T-3 berupa Surat Keterangan Berakhirnya Hubungan Kerja No. 001/AHI-HCO/SK.BHK/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, dimana menunjukkan bahwa Penggugat telah diberhentikan mulai tanggal 30 Juni 2020.

Bukti T-4 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby tanggal 8 September 2021, bukti T-5 berupa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada tingkat Kasasi Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 1 Maret 2022, bukti T-6 berupa Berita Acara Aanmaning Nomor 24/Eks/2022/PHI.Sby. Jo. Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 21 September 2022, bukti T-7 Bukti Transfer dari ACE HARDWARE, bukti T-8 Surat Pencabutan Eksekusi atas Surat Nomor: 24/Eks/ 2022/PHI.Sby Jo. Putusan Perkara Nomor 55/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Sby. Jo. Nomor 180 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 01 Maret 2022, dimana bukti tersebut , menunjukkan tentang putusan perkara PHI penggugat dengan tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat



terhitung pada tanggal 30 Juni 2020 dan putusan tersebut telah dilaksanakan eksekusi atau pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat,

Bukti T-9 berupa Akta Pendirian PT Kawan lama Home Center Nomor 17 tanggal 3 Februari 1995, bukti T-10 berupa Akta Risalah Rapat PT Kawan lama Home Center Nomor 140 tanggal 28 Oktober 1997, bukti T-11 berupa Akta Nomor 40 tanggal 28 Agustus 2001 tentang berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Ace Indoritel Perkakas, bukti T-12, berupa Akta Nomor 33 tanggal 8 Juni 2022 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Ace Hardware Indonesia Tbk, bukti T-13 berupa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko PT. Ace Hardware Indonesia Nomor Induk (NIB) berusaha 8120109931724 tanggal 12 September 2018, bukti T-14 berupa Screen Shoot dari website Profil Perusahaan di Indonesia termasuk PT Ace Hardware, bukti T-15 berupa Surat No. 1060.SK.AHI.11.22. RAB, tanggal 9 November 2022, dari bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan dan jawaban tergugat sehingga bukti tersebut patutlah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh tergugat tersebut dimana antara penggugat dan tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PWKT) penguat dan tergugat sepakat melaksanakan perjanjian untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Juli 2018 dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal 30 Juni 2020. Vide bukti T-2 sehingga dari perjanjian tersebut Penggugat telah diberhentikan mulai tanggal 30 Juni 2020 vide bukti T-3.

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut diatas bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu saksi Okky Intan Savitri dan saksi Ivana Regina yang pada pokoknya menyatakan bahwa kontrak Penggugat berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, Penggugat memang sudah disampaikan bahwa kontrak sudah habis karena waktu itu pandemi namun Penggugat tidak sepakat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tersebut diatas ternyata penggugat tidak dapat membuktikan bahwa penggugat diberhentikan oleh tergugat secara sepihak namun sebaliknya tergugat telah dapat membuktikan sangkalannya bahwa Penggugat diberhentikan oleh tergugat karena telah berakhir jangka waktu perjanjian kerjanya antara penggugat dan tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 dan tidak diperpanjang lagi;

Menimbang, bahwa telah ternyata bahwa penggugat diberhentikan oleh tergugat karena telah berakhir jangka waktu perjanjian kerja antara penggugat



dan tergugat, sehingga pemberhentian kerja penggugat oleh tergugat bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi sangat erat kaitannya dengan gugatan Konpensi, dan setelah mencermati gugatan Rekonpensi penggugat/Tergugat Konvensi dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa ;

- Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi yang kembali mengajukan gugatan dengan subjek dan objek yang sama dan telah diputus oleh Mahkamah Agung terhadap PT Ace Hardware Indonesia Tbk, (tergugat Monvensi/penggugat rekonpensi) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), melainkan ke Peradilan Umum, maka jelas sekali sudah ada perbuatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang melanggar hak pihak lain.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi sebagaimana tersebut diatas, pada dasarnya telah dipertimbangkan dalam eksepsi jawaban tergugat konpensi/penggugat Rekonvensi dan eksepsi tersebut ditolak sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonpensi terkait dengan hal tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum sehingga petitum point 2 patutlah untuk ditolak;

Menimbang, oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat konvensi/tergugat rekonpensi bukanlah perbuatan melawan Hukum, sehingga petitum poin 3 tentang pembayaran kerugian materiil dan immateriil patutlah untuk ditolak;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi ditolak dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi ditolak, maka pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dinyatakan pihak yang dikalahkan, maka pihak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal-pasal HIR, Pasal 1365 KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 465.000 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 22 pebruari 2023 oleh kami, Arwana, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Ojo Sumarna, S.H., M.H. dan I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby tanggal 26 Oktober 2022, dan penetapan penggantian susunan Majelis, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Makhfud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat prinsipal serta kuasa tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ojo Sumarna, S.H., M.H.

Arwana, S.H.,M.H.

Halaman 61 dari 62 Putusan Gugatan Nomor 1170/Pdt.G/2022/PN Sby



I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.

Panitera Pengganti,

Makhfud, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
.....	Biaya Proses (ATK)	Rp.	95.000,-
.....	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
.....	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	
20.000,-			
.....	Redaksi	Rp.	10.000,-
.....	Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah.....	Rp.		465.000,-

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)